

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 13 April 2017

Kepada

Yth.

- 1. Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten
- 2. Para Bupati/Walikota Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok dan Bekasi (Bodetabek)
 3. Para Pimpinan Instansi Pemerintahan di
- Wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi 4. Para Pimpinan Perusahaan di Wilayah Bogor,
- Depok, Tangerang dan Bekasi

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 15/SE/2017

TENTANG

LIBUR PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PUTARAN KEDUA TAHUN 2017

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua Sebagai Hari Libur di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 adalah hari yang diliburkan guna pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Putaran Kedua.

Diharapkan bantuan Saudara untuk memberikan dispensasi dan mengimbau kepada karyawan yang memiliki KTP Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai hak pilih agar datang ke TPS serta memberikan suaranya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

> Gubernur Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta,

> > **6**umarsono, MDM. NIP 195902221985031001

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri
- 2. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 3. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta
- 4. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta